

ABSTRAK

Pelanggaran akan hak-hak sebagai konsumen yang sangat riskan terjadi, maka sangatlah penting diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* tersebut apabila terjadi sengketa. Tujuan Penelitian Disertasi adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) saat ini, dan untuk merekonstruksi penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) berbasis nilai keadilan. Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis). Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder. Analisis data dengan *deskriptif kualitatif*. Hasil Penelitiannya adalah dalam transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, bila belum dapat diselesaikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Kelemahan-kelemahannya adalah bahwa Pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik. Sistem elektronik dan sangatlah sempit sekali ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi elektronik (*e-commerce*) yang diatur oleh UUPK, sehingga menimbulkan kerancuan regulasi maupun Kerancuan Proses Penyelesaian Sengketa. Rekonstruksi Hukum pengaturan diversi, bahwa Rumusan Pasal 39 UU ITE sebelum direkonstruksi terdiri hanya 2 (dua) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 4 (empat) ayat dengan menambahkan khusus tentang Konsumen *E-Commerce* dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur non litigasi melalui BPSK, dan jika belum berhasil dapat menempuh dengan cara litigasi melalui Pengadilan. Penemuan teori hukum baru yaitu: ***Teori Penyelesaian Sengketa E-Commerce Berkeadilan Sosial***, artinya suatu upaya penyelesaian sengketa dalam Transaksi *E-commerce* yang berkeimbangan dan berkeadilan Pancasila pada masa yang akan datang dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK dan penyelesaian sengketa *E-commerce* melalui Pengadilan jika tidak berhasil upaya penyelesaian sengketa menggunakan BPSK.

Kata Kunci: *E-commerce*, Penyelesaian Sengketa, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

Violations of the rights as consumers are very risky, so it is very important to need legal protection for consumers in e-commerce transactions if a dispute occurs. The objective of the research is to find out and analyze current business dispute resolution in e-commerce, to find out and analyze the weaknesses of current business dispute resolution in e-commerce transactions, and to reconstruct business dispute resolution in e-commerce based on the value of justice. This research starts from the constructivism paradigm. The nature of the research is descriptive, evaluative analysis, and descriptive. The research method is a normative legal research method (normative juridical) and sociological legal research method (sociological juridical). Primary Data Collection Method with Observation and Interview. Data source from Primary Data Collection and Secondary Data Collection. Data analysis with qualitative descriptive. His research results are in e-commerce transactions can not be separated from the possibility of the occurrence of violations committed by one or both parties. The parties can resolve the dispute through an alternative dispute resolution institution or arbitration, if it cannot be resolved it can file a lawsuit in court. Its weaknesses are that the regulation of the ITE Law is general in relation to the conduct of electronic transactions. The electronic system and the very narrow scope of the settlement of business disputes in electronic transactions (e-commerce) are regulated by UUPK, thus giving rise to regulatory confusion and Confusion of the Dispute Resolution Process. Legal Reconstruction of diversion arrangement, that Formulation of Article 39 of the ITE Law before reconstruction consists of only 2 (two) verses, after reconstructing it into 4 (four) verses by adding specifically about Consumer E-Commerce can make efforts to resolve disputes by taking a non-litigation path through BPSK , and if it has not been able to successfully proceed by means of litigation through the Court. The discovery of a new legal theory, namely: Theory of E-Commerce Social Fair Dispute Resolution, means an effort to resolve disputes in E-commerce Transactions that have Pancasila balance and justice in the future by resolving non-litigation disputes through BPSK and E-commerce dispute resolution through the Court if it does not succeed, the dispute resolution effort uses BPSK.

Keywords : *E-Commerce, Dispute Resolution, Value of Justice.*